



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romanus Marbun, S.H., yang merupakan Advokat atau Penasihat hukum dari Kantor LAW OFFICE Romanus Marbun, S.H & Partners, yang beralamat di Jalan F.L. Tobing, Nomor 61, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, email: XXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, email: XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Pekanbaru Pos Pelayanan Hosiana, pada tanggal 03 April 2011 berdasarkan **Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: XX/SPP-J.PKU/2011**. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kutipan Akta Hal 1 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor :XXX-KW-11092015-0006 tertanggal 11 September 2015;

2. Bahwa sebelum menikah pengugat berstatus jejaka dan tergugat berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pekanbaru, dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan ikatan lahir dan batin yang didasari rasa saling mencintai satu sama lain tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang –Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974;

5. Bahwa setelah satu tahun pernikahan Penggugat dan tergugat pindah ke Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dan setelah itu pindah lagi ke Deli serdang pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Dusun VII, Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara hingga sekarang dan bekerja di Perkebunan PTPN IV;

6. Bahwa sejak bekerja di Perkebunan PTPN IV Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tersebut seluruh gaji Penggugat dipegang oleh Tergugat dan ATM gaji tergugat juga dipegang oleh Tergugat;

7. Bahwa dikarenakan uang gaji Penggugat dipegang seluruhnya oleh Tergugat, Penggugat harus meminta uang kepada Tergugat untuk membeli bensin dan juga rokok, namun Tergugat sangat sulit memberikan uang bensin dan rokok kepada Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan dalam hal keuangan padahal Penggugat yang bekerja dan menghasilkan uang dari pekerjaannya;

8. Bahwa selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat, pengugat dan tergugat dikaruniakan 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 (Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 09-04-2012) dan Anak 2 (Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 17-11-2016);

Hal 2 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seiring berjalannya waktu penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dan berselisihan paham dalam rumah tangga yang dikarenakan **masalah keuangan, Tergugat yang tidak memperhatikan kondisi Penggugat dan juga sikap kasar Tergugat kepada anak-anak dan juga terhadap Penggugat**, sehingga menimbulkan pertengkaran yang berkelanjutan secara terus menerus;

10. Bahwa selama ini Penggugat hidup tertekan dikarenakan Penggugat tidak diperbolehkan Tergugat ke mana-mana, setelah pulang bekerja harus ke rumah dan Penggugat juga tidak diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman-teman Penggugat di luar jam bekerja, sehingga Penggugat tidak ada kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya;

11. Bahwa Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat jika anak-anak belum membantu pekerjaan rumah;

12. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada bulan Februari 2024 dimana sikap cemburu Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh namun tidak pernah terbukti;

13. Bahwa setelah itu selain bekerja, Penggugat sering mencuci piring dikarenakan Penggugat tidak ingin mendengar Tergugat memarahi anak-anak dan berkata kasar kepada anak-anak mereka;

14. Bahwa sejak pertengkaran pada Bulan Februari 2024 tersebut, setiap hari terjadi percekocokan antara Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sebagai suaminya sehingga Penggugat sering mencuci baju sendiri dan membersihkan rumah dikarenakan Tergugat tidak membersihkan rumah yang menyebabkan rumah sangat berantakan;

15. Bahwa akibat pertengkaran tersebut diatas pada bulan Mei 2024 Ibu Penggugat datang dan telah mencoba melakukan mediasi untuk menyatukan dan merukunkan kembali rumah tangga pengugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

16. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga pengugat dan tergugat

Hal 3 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga;

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

“Perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila ketentuan 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Jelaslah tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

18. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Tergugattur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

“Gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat”.

20. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan Alasan/dalil – dali tersebut di atas, pengugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai/Majelis Hakim berkenan

Hal 4 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Pekanbaru Pos Pelayanan Hosiana, pada tanggal 03 April 2011 berdasarkan **Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: XX/SPP-J.PKU/2011**. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXXX-KW-11092015-0006 tertanggal 11 September 2015 **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**;
3. Menyatakan Hak Asuh Atas Anak antara Pengugat dan Tergugat yaitu Anak 1 (Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 09-04-2012) dan Anak 2 (Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 17-11-2016) jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai atau Pejabat lainnya yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Lubuk Pakam;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Penggugat dan kuasanya sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Habli Robbi Taqiyya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagai Mediator;

Hal 5 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat telah dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar tidak perlu dibantah
2. Benar tidak perlu dibantah
3. Benar
4. Benar
5. Benar
6. Benar
7. Dalam hal mengenai pembatasan uang bensin dan uang rokok hal ini menurut sy adalah alibi untuk mencari kesalahan-kesalahan yang tidak logika. Mohon maaf yang mulia saya mengajak berpikir logika seberapa besar penghasilan bapak Heri ? Saya sebagai ibu rumah tangga sangat jelas mengatur keuangan dengan tujuan masa depan keluarga terkhususny anak anak saya, Dimana mimpi saya saat ini saya sangat kuat ingin memiliki hidup yg layak memliki rumah untuk hari tua dan menabung untuk biaya sekolah masa depan anak anak saya.
 - Pertama uang bensin : butuh berapa banyak bensin dari rumah ke kantor ? saya paham jarak yang ditempuh untuk dunia kerja pak karena sy juga bisa (dapat) mengendarai kereta (sepeda motor). Hal yang normal dan wajar harus kita membatasi biaya oprasional karena dengan pendapatan yg sangat minim yang kami peroleh tiap bulan dan saya sebagai ibu rumah tangga harus bijak mengatur biayanya. Namun

Hal 6 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi sampai kekurangan dan kehabisan bensin di jalan saya rasa tidak pernah.

- Kedua rokok? Perlu kita ketahui pemerintah sendiri mengajak agar tidak merokok dan hal ini saya wajar membatasinya karena saya cinta keluarga saya bahkan sangat menyayangi bapak Heri selaku suami saya yang tidak tau diri ini. Jika dia sakit?? Jelas kami akan mengalami kesulitan yang lebih besar dan akan menghabiskan biaya dan waktu yang luar biasa besar dimana kami saat ini juga belum memiliki Tabungan untuk biaya berobat jika harus sakit akibat rokok, apakah saya salah??

- Ketiga, alibi mengenai penghasilan dan dalam status bekerja?? Mohn maaf yang mulia bentuk tanggung jawab dari kepala keluarga memang harus mencari uang untuk keluarga bukan berarti harus semena mena menggunakan uang dimana saya sangat tau diri dengan penghasilan yang sangat minim ini membuat saya jelas harus membatasi dan mengatur keuangan sebaik-baik mungkin. Kemungkinan bapak heri sebagai suami saya ini lupa dengan janjinya sewaktu dia mau mengajak saya berumah tangga bahwa bentuk dari segala keuangan akan di berikan ke saya dan dari segala aspek untuk mengaturnya. Karena pendapatan bapak Heri yang sangat sedikit saya dengan inisiatif membantu dia mencari uang dengan berjualan buka warung kecil-kecilan bahkan mencari-cari sayur yang tumbuh liar di perkebunan PT.PN 4 untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga akibat dari uang yang suami saya berikan tidak cukup. Bapak Hakim yang mulia mungkin bisa memikirkan dan menimbang dengan bijak dalam gugatannya yang sangatlah tidak logis.

8. Benar

9. Perselisihan paham bahkan bersikap kasar kepada anak anak?

- Perselisihan paham hal yang wajar dan saya rasa tidak perlu di besar-besarkan dan bahkan saya selalu mengalah dan selalu mencoba melapangkan dada saya akibat dari perilaku bapak heri atau suami saya ini, yang sebenarnya juga pihak ke-3 yang turut campur tangan yang mana ibu mertua saya sudah terlalu jauh masuk kedalam rumah tangga saya yang membuat cara berpikir bapak Heri atau suami saya ini menjadi berubah dan semakin tidak sehat.

Hal 7 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tindakan kasar seperti apa yang di maksud ke pada anak? mungkin saya bisa dibantu utk di perjelas agar saya paham dari pernyataan penggugat (bapak Heri). Mendidik anak bukanlah hal yang lemah lembut selamanya pasti akan ada hal berupa Tindakan tegas bahkan menghukumnya dan menurut saya ini masih dalam bentuk wajar karena saya sendiri bermimpi anak-anak saya harus bisa menjadi anak yang sukses. Dan jika saya bertindak kasar kepada anak secara berlebihan? seperti yang di tuduhkan terhadap saya maka sikap anak-anak akan terlihat bagaimana kedekatan anak dengan ibunya bahkan kepada keluarga ibunya.

10. Pernyataan hidup tertekan, melarang sosialisasi kepada teman-temannya merupakan bentuk fitnahan kepada saya karena beberpa kali dia juga sering bermain dengan teman-temannya berkumpul. Yangmana perlu kita ketahui yang Namanya sudah berumah tangga saya rasa kebebasan semuanya sudah berkurang dan pasti berbeda dengan hidup sebelum menikah. Bukti bantahan ini juga ada saya lampirkan fotonya sedang Bersama teman-temannya. Bebas seperti apa yang di maksud? sementara bapak heri atau suami berkumpul dengan teman-temannya?

11. Berkata kasar? ini merupakan bentuk fitnaan berikutnya yang saya rasa tanpa dasar yang kuat sementara bapak hakim yang mulia bisa melihat kedekatan anak kepada ibunya jauh lebih dekat dari pada bapaknya;

12. Perselisihan dan tuduhan perselingkuhan tanpa bukti?? Saya rasa bapak heri tanpa menyadari apa yang pernah di ungkapkan dalam pengakuannya kepada orang tua saya dan semua keluarga kandung saya dan bapak heri semakin jelas terlihat pemfitnah dan suka bersaksi palsu/dusta berkata-kata bohong karena saya memiliki rekaman audio yang menyatakan bahwa bapak heri atau suami saya ini , bapak heri ini mengakui dan memohon maaf kepada ibu saya . rekaman audio akan saya berikan kepada bapak hakim yg mulia dan besar harapan saya bisa di putarkan untuk kita dengarkan secara Bersama sama di Tengah persidangan ini. Bukti ini cukup kuat bahwa bapak heri jelas mengakui perselingkuhan dan beberapa data seperti chat wa (whatsapp) yang belum sempat saya ambil sudah terhapus lebih dulu jadi bapak heri jauh sebelumnya pernah juga melakukan perselingkuhan. Bahkan saya beritahukan ke ibu mertua saya. Dampak dari informasi yang saya

Hal 8 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan ke ibu mertua saya ? saya malah di marah-marah demi kerukunan rumah tangga saya awalnya saya tidak memberitahukan kepada orang tua saya atau keluarga saya. Dari laporan saya ke ibu mertua saya tentang bapak heri? Ibu mertua saya dating dan hanya untuk mengatakan perceraian agar bercerai bukan dating untuk mendamaikan. Sayangnya kedatangan ibu mertua saya kerumah tidak adanya bapak Heri (suami). Berlangsungnya waktu di akhir ini tercuat lah keributan keributan rumah tangga dan mungkin akhir dari segalanya sehingga jelas terjadi perselisihan selama berumah tangga dan itu juga sering saya redam. Kira-kira wanita normal mana yang tidak tersakiti jika di selingkuhi?

13. Bapak heri mencuci piring untuk menghindari anak-anak agar tidak di marahi?? Ini juga bentuk mengarang bebas yang di lakukan bapak heri jika pun bapak heri melakukan itu bukan lah menjadi bentuk pelanggaran saya terhadap undang undang rumah tangga dimana hal ini jika terjadi demikian karena saya sedang tidak sehat dan meminta tolong ke pada suami saya untuk membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Bukan kah dalam berumah tangga harus bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah? Dan bapak heri semakin terlihat memberikan pernyataan yg tidak logis dan semakin menyatkan dirinya bapak yang tidak pantas menjadi kepala rumah tangga, ini jelas semakin menyatakan dirinya yang tidak bertanggung jawab. Ini membuat saya berpikir Dimana orang-orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang dan memotivasi anaknya agar sekola tinggi-tinggi bahkan sampai keluar negeri ini malah rebut dan sibuk memperkarakan mengenai cucian dan pekerjaan rumah sampai ke pengadilan bahkan kebebasanmu seorang saja yang ada di mimpimu.

14. Bapak heri mencuci baju sendiri dan membrsihkan rumah dan tidak mendapatkan perhatian? hal ini membuat saya semakin tertawa pak. saya sangat sakit hati pak dan hati saya sangat hancur dimana semakin terjadi perselishan karena selalu membawa berita yang tidak baik kerumah dan hanya ingin menuntut untuk bercerai dimana juga mereka semakin intent dengan selingkuhannya berkomunikasi . bentuk ini membuat emosi saya menaik dan saya tetap memasak makananya hanya terkadng bapak heri mau makan dan kadang tidak makan dirumah. dalam hal ini saya sendiri memiliki bukti percakapan antara saya dengan anak selingkuhan yang

Hal 9 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar adanya hubungan perselingkuhan yg membuat semakin rumit akan tetapi saya selalu berupaya untuk mengobati dan Bersatu Kembali dengan saya meminta bantuan ke pihak hubungan industrial kantor baik kantor cabang bahkan kantor pusat yang ada dimedan, ke keluarga marga sihombing, ke tulang dari bapak Heri dan bapak heri malah semakin jarang tidur di rumah atau tidak pulang makanya saya tidak mencuci baju suami saya karena sudah tidak pulang-pulang klo pak heri pulang saya cuci bajunya, sekalinya pulang ? pakaian bapak heri koyak baik celananya ataupun bajunya dan itu pun saya jahitkan karena sayangnya saya pada suami saya walaupun sudah sangat terluka.

15. Mediasi dengan orangtua bapak heri atau ibu mertua ? Jujur ini tidak mereka lakukan dan saya akui bahwa ibu mertua saya ini datang hanya menjadi api dan penyulut keributan rumah tangga saya karena kedatangan mertua saya sangat menyakitkan perasaan saya dan selalu melakukan fitna-fitna yang melukai saya dan hati anak-anak saya sehingga sangat sulit untuk menerimanya tetapi saya jelas-jelas mengundang orangtua atau keluarga dari pihak laki-laki (marga sihombing dan Tulang pak heri dll) untuk melakukan mediasi secara adat dan terbuka hanya mereka (bapak Heri dan ibu mertua) tidak pernah menerima tawaran mediasi ini. Saya bahkan tidak hanya kekeluarga marga sihombing saja tetapi ke gereja dan ke kadus (kepala dusun) untuk minta bantuan agar di damaikan. Seperti pada point 12 yang mana mertua saya marah-marah tanpa adanya suami saya di rumah sambil menyatakan crai dan harus cerai.

beberapa bukti-bukti pesan dari ibu mertua saya yang tidak pantas untuk anak saya bahkan pengancaman yang di lakukan kepada anak saya dan saya lampirkan juga untuk bentuk sanggahan dari penggugat. Ada hal yang sangat menggajal dan janggal dalam pikiran saya karena setelah masuknya di sidang pertama bapak Heri malah selalu datang hingga saat ini untuk meminta kembali rujuk yang membuat saya jadi sangat menakutkan untuk Kembali hidup Bersama. Disini juga saya ingin menyampaikan semoga ibu mertua saya bisa menjadi panutan kedepannya dan membawa contoh yang baik ditengah Tengah usia yang sudah lansia. Untuk hak asuh anak: besar harapan saya hak asuh anak agar diberikan kepada saya karena saya cinta anak-anak dan sayang kepada anak-anak saya saya juga mampu

Hal 10 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkan, menjaga, merawat, mendidik dan lainnya untuk kebaikan anak saya demi masa depan anak saya. saya mohon ibu hakim yang mulia dapat memberikan putusan hak asuh anak kepada saya karena saya memiliki mimpi besar terhadap anak saya untuk menjadikannya putra putri bangsa yang berguna dengan kerendahan hati ibu hakim yang mulia dapat mengabulkan doa saya ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik Tergugat telah pula mengajukan tanggapan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk P.1 sedangkan bukti P.2 dan P.3 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai berikut:

1. P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-11092015-0006 tanggal 11 September 2015;
2. P.2 : Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor XX/SPP-J.PKU/2011 tanggal 03 April 2011;
3. P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dimaksud, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat menantu;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 April 2011 secara agama Kristen Protestan di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Pos Pekan Baru Pos Pelayanan Hosiana dan saat ini telah dikaruniai 2(dua) orang anak yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;

Hal 11 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Pekanbaru, kemudian setelah satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Deli Serdang pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Dusun VII Desa Persatuan Kecamatan Pulau rakyat Kabupaten Asahan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi selaku orang tua dari Penggugat Saksi cukup sakit hati atas tuduhan istri Penggugat yakni Tergugat kepada anak Saksi yakni Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat ada hutang sama mamak Tergugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Penggugat menikah sirih, Penggugat selingkuh, Penggugat main judi, Penggugat tukang mabuk, Saksi tidak terima dan sakit hati atas tuduhan Tergugat dan tuduhan tersebut tidak benar, andaikata anak Saksi yakni Penggugat nikah sirih, apa tidak datang keluarga mengejar Saksi ke Kisaran;
- Bahwa anak Saksi yakni Penggugat sudah kurang lebih 5(lima) bulan tinggal dirumah Saksi, pulang pergi Kisaran Pulau Raja untuk bekerja;
- Bahwa selama 5(lima) bulan Penggugat bersama Saksi Penggugat dipermalukan dikantornya dikatakan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh, suka main judi, Pemabuk, Nikah sirih dan seadainya suami Saksi selingkuh, main judi, melonte;
- Bahwa Tergugat masih menempati rumah pondok dan asal Penggugat gaji, Tergugat mengatakan mana gaji, mana belanja;
- Bahwa diajari anaknya bermusuhan dengan bapaknya oleh Tergugat, kalau Tergugat ibu yang baik, katakan kepada anaknya, itu bapakmu, cakapi bapakmu, Sayangi bapakmu, tapi anaknya yang perempuan diajari mengatakan bapakmu melonte;
- Bahwa Saksi ikhlas dan setuju Penggugat dan Tergugat berpisah untuk selamanya karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 12 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi kecocokan dan cucu Saksi diajari oleh Tergugat untuk yang tidak tidak dan Saksi sudah tidak terima Tergugat sebagai menantu Saksi ;

- Bahwa Saksi sakit hati sama Tergugat karena Saksi disumpahi oleh Tergugat sebanyak tiga kali, yang pertama pada tanggal 30 Maret yakni pada hari sabtu pagi, kusumpahkan kalau datang anakmu dari Kalimantan Saksi tidak datang, jadi Saksi bilang "datang kau Saksi tidak rugi, tidak datangpun kau Saya tidak rugi" dan Saksi mengatakan "makanlah sumpahmu", kemudian tanggal 12 April Saksi datang kerumah Tergugat di Pulau Raja Saksi bilang apanya arti sumpahmu, lalu Tergugat mengatakan "ya, Saksi sumpahkan kau cepat mati" Saksi mengatakan "ya, bagus terima kasih", dan Tergugat melihat Saksi sinis dan apa maksudnya Saksi tidak tahu, dahulu sejak datang ke Pulau Raja Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada percekcoakan rumah tangga;

- Bahwa Tergugat bercerita dengan menantu Saksi yang di Porsea, katanya "Saya tidak bikin mengadati sebelum mertua Saya meninggal" berarti tunggu Saksi meninggal baru dibikin adatnya, tanggal 19 September 2024 Saksi bawa mobil Saksi untuk mengambil barang-barang Saksi kerumah Tergugat, kemudian Saksi bilang mana STNK yang atas nama Saksi dan BPKBnya, lalu Tergugat mengatakan " Saya tidak tahu", dan Saksi tanya mana Ijazah anak Saksi yakni Penggugat, Tergugat mengatakan "tidak tahu" kemudian Saksi tenang dan tidak Saksi lawan, kemudian Saksi mengatakan kepada Tergugat, baju-baju yang Saksi bawa dari Kalimantan, Tergugat mengatakan "tidak ada", kemudian Tergugat mengatakan kepada Saksi "Saya viralkan dulu mertua Saya yang gila ini " lalu Saksi mengatakan kepada Tergugat "Sayalaporkan kau ke Polres Asahan ya " yang jelas Saksi tidak terima atas tuduhan Tergugat kepada anak Saksi Penggugat;

- Bahwa pernah mau didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, pernah Saksi mengatakan kepada Tergugat tolong panggil mamakmu, kami mau datang maksudnya mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak mau karena mamaknya sakit;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan mereka saling cinta;

Hal 13 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah Anak 1 sudah SMP kelas satu, dan Anak 2 sudah SD kelas tiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama Saksi di Kisaran, mereka tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat kapan dimulai yang pastinya Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat percekcoan terjadi dari tanggal 30 Maret 2024, sebelum itu Saksi tidak tahu bagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelepon Saksi mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berantam di depan Saksi tahun 2023 masalah uang pada saat itu Saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat, kalau Penggugat minta uang kepada Tergugat ia merepet-merepet, pada saat itu Saksi diam saja, lalu Saksi kasih uang kepada Penggugat Rp100.000,00 (seratus ribu) lalu Penggugat pergi;
- Bahwa Tergugat suka menjelek-jelekkan suaminya di depan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Tidak Tergugat hanya ibu rumah tangga, yang kerja hanya Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat kerja mengegrek buah tapi sekarang sudah Satpam bekerja masuk jam 07:00 WIB pulang jam 18:00 WIB kalau shift kerja malam pulanginya besok pagi;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat belum ada didamaikan, karena orang tua Tergugat Saksi hubungi melalui handphone tapi tidak diangkat telepon Saksi, maksudnya agar orang tua Tergugat datang ke Pulau raja dan kami sama-sama membungkus rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang sudah sudahlah dan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat akur kembali;

Hal 14 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama percekcoan ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebelum pertengkaran yang tahun 2023 Penggugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya, pernah Tergugat cerita masalah rumah tangganya tapi tidak Saksi tanggapi karena tuduhan Tergugat terhadap anak Saksi Penggugat tidak sesuai, dan menurut Saksi anak Saksi Penggugat tidak begitu;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang sama ibunya yakni Tergugat, tapi Saksi tidak habis pikir sama Tergugat, kenapa anaknya dibawa ke Pengadilan setiap sidang, itukan merusak mental anak itu, dan sekarang Saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat macam kurang gizi dan kurus kurang semangat;
- Bahwa Saksi benar ada komunikasi dengan Nova Erika Sihombing, Saksi bilang Nova cakapi bapakmu, itu bapak mu kalau gaduh bapak dan mamakmu itu bukan urusan mu, lalu di blokir nomor Saksi dan sekarang tidak ada lagi nomor Nova pada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan ada mengirim pesan whatsapp kepada Anak 1 sebagaimana tertuang dalam bukti T-6 yang dibacakan di persidangan;

2. Saksi 2, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan Saksi dan Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu tetang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sekitar bulan Mei datang kerumah orang tuanya, kemudian orang tua Penggugat menelepon Saksi dan mengatakan "*datang dulu kau, ada permasalahan anak kita*", kemudian Saksi datang dari sentang kerumah orang tua Penggugat, sampai

Hal 15 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah orang tua Penggugat Saksi lihat Penggugat sudah ada disitu, jadi Saksi tanya kepada Penggugat ada masalah apa? lalu Penggugat mengatakan gimana ya, nanguda *"aku sudah tidak tahan lagi yang berumah tangga ini"*, jadi Saksi bilang *"kenapa?, anak sudah besar kenapa tidak tahan"*, *"ya, nanguda sudah tersiksa aku nanguda, biar tahu nanguda, istriku yang ambil gaji tidak pernah sama aku, Tergugat yang ambil sendiri dari ATM, sebenarnya yang kerjakan saya, sudah itu apabila saya mau kerja minta uang bensin atau uang apa tidak pernah dikasih, saya capek meminta-minta macam mengemis baru dikasih. Kemudian dirumah istriku tidak melayani aku sebagai suaminya memberi makan tau meberi minum tidak pernah, terus anak-anak selalu cakap kotor seperti mengatakan *"bujang omak kau"*, *"Lateunglah kau"*, *"lonte kau"* dan itulah yang selalu keluar dari mulut istriku, makanya aku sudah tidak tahan lagi"*

- Bahwa Kemudian Saksi tidak mau menerima laporan dari satu pihak saja, kemudian Saksi dan orang tua Penggugat berangkat kerumah Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Mei dan Juni untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi sampai dirumah Penggugat dan Tergugat Saksi lihat rumah seperti kapal pecah, kemudian Saksi melihat-lihat keseluruhan rumah, jadi Saksi berkata dalam hati gimana mamak Nova padahal ia selaku ibu rumah tangga nampak ginilah keadaannya dan biasanya orang orang dikebun bersih bersih dan rapi-rapi, lalu Saksi tanya sama Tergugat *"ini yang dikeranjang bersih atau kotor"*, lalu Tergugat mengatakan *"bersihnya itu inang"*, lalu Saksi panggil Tergugat dan Saksi tanya *"bagaimana sebenarnya kau?"* jadi dibilang Tergugat kenapa rupanya inang, kamu tidak ada kecocokan, lalu yang dijawab Tergugat seingat Saksi *"kukasi dia puas-puas aku tidak puas"*, itulah jawaban yang datang dari Tergugat, padahal maksud Saksi bagaimana rumah tangganya, kenapa bisa begini, jadi karena jawaban Tergugat begitujadi Saksi tidak komentar lagi, jadi Saksi berkata kepada Tergugat *"karena kamu disini, nanti kebenaranmu saja yang kau kasih tahu sama aku, jadi kalau bisa agar bagus kalian harus ada bapak si Nova ada kau panggilah edak (mamak Tergugat) dari Lubuk Pakam, supaya sama-sama disini apa tujuan rumah tangga kalian"*, dan itu yang Saksi katakan

Hal 16 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



sama Tergugat, “kalau sudah edak itu datang kamu telepon kami biar kami datang kesana, tapi kamu berdua harus ada disitu harus sama-sama disitu”, rupanya tunggu punya tunggu tidak ada kabar jadi Saksi telepon Penggugat, Saksi katakan kapan jadinya kumpul lalu Penggugat bilang sudah Saksi bilang kata Tergugat “bukan urusan mamakku itu”, tidak perlu itu entah benar entah tidak itulah pemberitahuan dari Penggugat, lama kelamaan Saksi berpikir tidak ada niat untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat begitu juga halnya dengan orang tua Penggugat, terus Penggugat tidak tinggal lagi di Pulau Raja setiap hari berulang dari Kisaran ke Pulau Raja untuk bekerja sampai dengan kurang 5(lima) bulan, Saksi tunggu, Saksi inikan mertuanya juga kalau Tergugat takut datang kerumah mertuanya datang kerumah Saksi kenapa rupaya katakana **“inang gimananya rumah tangga kami”**, tapi Tergugat tidak datang juga kerumah Saksi tunggu juga tidak ada datang, Saksi tanya sama kakak, apakah orang tua Tergugat ada menelepon kakak, kata kakak Saksi tidak ada, sudah hampir 7(tujuh) bulan, tapi Tergugat yang masih ambil gaji Penggugat, jadi Saksi sarankan kepada Penggugat “kalau begitu urus saja ATM mu lagi, tidak usah Tergugat ambil gajimu lagi, tapi dengan syarat harus kau pertanggungjawabkan belanja anak-anakmu yang dua itu”, lalu Penggugat mengurus ATM nya dan sekarang Penggugat yang ambil gajinya sendiri;

- Bahwa Tergugat tidak mengurus Penggugat selaku suami, mengenai pakaiannya, makannya sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa yang membuat Saksi tidak enak dan tidak terima mengenai cakap lonte, karena arti lonte itu kasar, sampai anak-anaknya diajari cakap lonte sama bapaknya;
- Bahwa harta yang ada dirumah sudah dijual Tergugat seperti Lembu dan Sepeda motor dan yang lainnya, bahkan pada saat kami mengambil barang-barang yang ada dirumahnya sekitar bulan September, kami meninggalkan Televisi karena untuk hiburan anak-anak Penggugat dan Tergugat dirumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah mulai bulan Mei Tahun 2024 dan Saksi baru mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2024;

Hal 17 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setiap sidang, anak Penggugat dan Tergugat dibawa dan Saksi lihat anaknya seperti biasa saja;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat alasan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan dan sikap Tergugat yang sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali untuk bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai berikut:

1. T.1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-11092015-0006 tanggal 11 September 2015;
2. T.2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Gereja BNKP Pos Pelayanan Hosiana Resort 44 Jemaat Pekan Baru No. 01/SKN-Hosiana/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat;
3. T.3 : Fotokopi Kartu Keluarga No.12091414003170002 atas nama Tergugat yang dikeluarkan tanggal 28 April 2021;
4. T.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1207286601860005 atas nama Tergugat tanggal 28 April 2021;
5. T.5 : Fotokopi Diary anak yang bernama Nova pada saat Penggugat mengucapkan cerai kepada Tergugat;
6. T.6 : Hasil Printout percakapan opung dengan cucu yang bernama Nova;
7. T.7 : Hasil Printout bahwa Tergugat bekerja di Lion Parsel SR Sempakata dan surat perjanjian kontrak kerja;
8. T.8 : Hasil printout screenshot Foto bahwasanya Penggugat bersosialisasi dengan teman-temannya dan tidak ada pengekangan dari Tergugat;
9. T.9 : Hasil printout Screenshot Penggugat dengan orang tuanya;
10. T.10 : Hasil printout Screenshot Penggugat dengan selingkuhannya;

Hal 18 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



11.T.11 :Hasil printout Foto bahwasanya Tergugat membantu perekonomian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dimaksud, Tergugat juga telah mengajukan bukti elektronik sebagai berikut:

- Flashdisk bukti percakapan antara Penggugat dengan keluarga Tergugat mengenai perselingkuhannya, selanjutnya disebut dengan bukti T.12;

Menimbang, bahwa terkait Bukti T.12 adalah berupa Flashdisk yang berisikan rekaman dari percakapan Saksi 3 dan Penggugat dan atas hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka hasil rekaman tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Atas dokumen elektronik tersebut untuk dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Sedangkan terhadap bukti T.12 tersebut, tidak dapat ditunjukkan jaminan keotentikan, keutuhannya, dan ketersediannya oleh Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.12 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dimaksud, Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 3, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat merupakan Anak Kandung Saksi dan Penggugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah tapi Saksi lupa kapan;
 - Bahwa sewaktu Tergugat dan Penggugat menikah Saksi tidak hadir, karena Saksi berada di Lubuk Pakam Tergugat dan Penggugat berumah tangga dan jumpa di Bandung, dan Tergugat dan Penggugat lari tidak tahu kemana keluarga tidak ada yang tahu, dan keluarga Saksi suruh mencari agar Tergugat dan Penggugat dipisahkan, karena Saksi tidak setuju, tapi anak Saksi yakni Tergugat tidak mau ditarik, lalu Tergugat dan Penggugat

Hal 19 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Subang ke Pekanbaru di Pekanbaru ada anak abang Saksi karena Tergugat dan Penggugat tidak mau dipisahkan jadi Saksi suruh dinikahkan disana secara agama kristen daripada mereka kumpul kebo;

- Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut telah dicatatkan ke kantor Catatan Sipil;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 umur kurang lebih 12 (dua belas) Tahun dan Anak 2 umur kurang lebih 8 (delapan) tahun;

- Bahwa pada awal perkawinan keduanya, Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri hidup mereka berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap orang, walaupun ada permasalahan- permasalahan namun dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan;

- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menikah mereka pindah ke Lubuk Pakam tinggal di rumah Saksi, disana Penggugat kerja mocok-mocok, kemudian Anak Pertama Tergugat dan Penggugat lahir setelah itu Tergugat dan Penggugat pindah ke Pulau Raja karena mau mencari kehidupan yang lebih baik;

- Bahwa Anak Kedua Tergugat dan Penggugat lahir di Lubuk Pakam juga;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi yang membiayai mereka dan anak mereka adalah Saksi;

- Bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat menikah Saksi beri Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), lahir Nova kami biayai dan Saksi belikan susunya dan keperluan lainnya;

- Bahwa setelah pindah ke Pulau Raja, Saksi ada bantu Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2023 rencana Tergugat dan Penggugat mau membeli rumah dan meminjam uang Saksi sekitar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kalau datang Tergugat kerumah Saksi kasih jajan buat anaknya, Saksi kasih ongkos dan Saksi kasih beras, minyak goreng;

- Bahwa belakangan ini Saksi baru tahu, ada perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, jadi sekitar bulan April tepatnya hari raya, jadi

Hal 20 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Saksi, Saksi suruh kumpul, mumpung Saksi masih sehat, tapi menantu Saksi itu tidak datang karena alasannya kerja, satu hari Tergugat dirumah teleponlah Mertuanya, menanyakan Tergugat, dan berkata "suruh pulang itu kujambak-jambak nanti kudoakan busuk perutnya itu, semua dibawa, kelapa dibawa, ayam dibawa sepuluh ayamku dibawa", jadi Saksi tidak bisa berkata, sangat terkejut Saksi kenapa bisa begini, dan berkata lagi suruh pulang hari Senin, nanti kudatangi rumahnya jadi Saksi bilang "kenapa begitu eda berkata sama anak karena menatu itukan anak juga", dan baru itu Saksi mendengar orang tua berkata seperti itu menyumpahi anak, jadi datang anak Saksi yang paling tua dan berkata matikan Handphone itu, kita disini bukan untuk itu dari situlah Saksi baru tahu kalau rumah tangga Tergugat ribut karena baru tahun 2023 itu mereka meminjam uang sama Saksi;

- Bahwa kemudian Tergugat pulang dari rumah, setelah Tergugat dirumah Tergugat menelepon Saksi dan mengatakan kami ribut, Bapak si Nova selingkuh, jadi Saksi menasehati Penggugat dan langsung minta maaf kepada Saksi dan mengakui kesalahannya dan pengakuannya ada rekamannya. Jadi kata mertuanya katanya Tergugat dan Penggugat harus cerai;

- Bahwa biarlah Tergugat yang menentukan rumah tangganya, kalau Saksi hal yang kecil kita hapuskan. Masalah yang besar kita perkecil jadi kalau Saksi selaku orang tua, anak ada masalah dalam rumah tangga itu hal yang biasa tapi jangan harus cerai, kita baguskan dan kita rangkul dan cucu itu kita rangkul juga jangan jadi takut melihat kita;

- Bahwa saat ini Tergugat kerja sama adiknya;

2. Saksi 4., dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan Kakak Kandung Saksi dan Penggugat adalah ipar Saksi;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah. Sewaktu Tergugat dan Penggugat menikah Saksi tidak hadir, tapi Saksi tahu kalau Tergugat dan Penggugat menikah;

- Bahwa Perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut telah dicatatkan ke kantor Catatan Sipil;

Hal 21 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kesitu Saksi tidak banyak tahu, karena Tergugat orangnya tertutup, tahu-tahu orang tua Penggugat datang ke Bandung kemudian Tergugat dan Penggugat pergi menghilang kemudian datang niat baik dari pada orang tua Saksi menikahkan mereka dari pada berbuat yang tidak benar, kemudian mereka menikah di Pakanbaru agar tidak ada prasangka buruk terhadap mereka dan acara pernikahannya kami serahkan kepada keluarga di Pekanbaru;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap orang, walaupun ada permasalahan-permasalahan namun dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 umur kurang lebih 12 (dua belas) Tahun dan Anak 2 umur kurang lebih 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal ke Lubuk Pakam kemudian Tergugat dan Penggugat pindah Pulau Raja sampai sekarang;
 - Bahwa saat ini Tergugat kerja sama Saksi karena Saksi ada usaha Lion Parsel di Medan, agar Tergugat bisa menghidupi dan membiayai kedua anaknya;
3. Saksi 5, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat merupakan Kakak Kandung Saksi dan Penggugat adalah ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri. Sewaktu Tergugat dan Penggugat menikah Saksi tidak hadir tapi Saksi tahu kalau Tergugat dan Penggugat menikah;
 - Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut telah dicatatkan ke kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal ke Lubuk Pakam kemudian Tergugat dan Penggugat pindah Pulau Raja sampai sekarang;

Hal 22 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap orang, walaupun ada permasalahan-permasalahan namun dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 umur kurang lebih 12 (dua belas) Tahun dan Anak 2 umur kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada saat tinggal dirumah Mertuanya Penggugat kerja di panglong sama Saksi, pada saat Tergugat tinggal dirumah Mertua Saksi, Penggugat tidak bekerja karena Saksi lihat Penggugat tidak bekerja, maka Saksi jumpai satu panglong dan Saksi bilang sama orang panglong Saksi butuh pekerjaan untuk Penggugat dan Saksi yang menjamin kalau ada apa-apa Saksi yang bertanggung jawab, kemudian Penggugat bekerja di panglong sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat pindah ke Pulau Raja;
- Bahwa saat kerja di panglong perhari gaji Penggugat sekitar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, jadi biaya persalinan Tergugat seratus persen Mertua Saksi yang menanggung;

4. Saksi 6, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tutur anak satu marga Saksi dan Tergugat merupakan Istri Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, dan sewaktu Tergugat dan Penggugat menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat dan Penggugat pindah ke Pulau Raja, karena Tergugat dan Penggugat mau cerai, dan Tergugat datang ke kumpulan kami Marga Sihombing jadi kami tahu kalau Tergugat dan Penggugat tinggal di Pulau Raja
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Pulau Raja tidak ada sambutan, karena Penggugat belum masuk dalam kumpulan Sihombing, kemudian baru-baru ini karena masih ada kaitan marga Tergugat datang sebagai menantu dan memberitahukan keluh kesahnya tentang perbuatan suaminya yakni Penggugat;

Hal 23 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkumpulan marga Sihombing diadakan setiap bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Penggugat selingkuh
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak saat ini;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersatu lagi;
- Bahwa benar Tergugat ada berkeluh kesah kepada perkumpulan marga sihombing dan meminta perkumpulan marga sihombing untuk mendamaikan, namun saat itu sulit untuk mengajak Penggugat untuk mediasi sehingga mediasi tidak pernah terjadi;

5. Saksi 7, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan Istri Penggugat dan Penggugat adalah tutur anak satu marga Saksi dan kebetulan satu pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, dan sewaktu Tergugat dan Penggugat menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat dan Penggugat pindah ke Pulau Raja, karena Tergugat dan Penggugat mau cerai, dan Tergugat datang ke kumpulan kami Marga Sihombing jadi kami tahu kalau Tergugat dan Penggugat tinggal di Pulau Raja;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Pulau Raja tidak ada sambutan, karena Penggugat belum masuk dalam kumpulan Sihombing, kemudian baru-baru ini karena masih ada kaitan marga Tergugat datang sebagai menantu dan memberitahukan keluh kesahnya tentang perbuatan suaminya yakni Penggugat;
- Bahwa perkumpulan marga Sihombing diadakan setiap bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Penggugat selingkuh
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak saat ini;
- Bahwa Penggugat kerja di PTPN 4 sebagai sebagai Security atau pengamanan;
- Bahwa benar Tergugat ada berkeluh kesah kepada perkumpulan marga sihombing dan meminta perkumpulan marga sihombing untuk

Hal 24 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan, namun saat itu sulit untuk mengajak Penggugat untuk mediasi sehingga mediasi tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam rumah tangga karena masalah keuangan, masalah Tergugat yang tidak memperhatikan kondisi Penggugat dan juga sikap kasar Tergugat kepada anak-anak dan juga terhadap Penggugat, sehingga puncaknya pada bulan Februari 2024 Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat dan kemudian sejak hari itu setiap hari terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sebagai suaminya sehingga Penggugat sering mencuci baju sendiri dan membersihkan rumah yang sangat berantakan, Selain itu Penggugat juga memohon Majelis Hakim untuk menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa benar Tergugat membatasi uang bensin dan uang rokok dari Penggugat, namun hal itu dilakukan karena pendapatan suami sangat kecil. Tergugat membenarkan bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menambahkan bahwa alasan pertengkaran adalah karena orang tua dari Tergugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat membantah bahwa ada berkata dan berbuat berbuat kasar yang berlebihan kepada anak-anaknya dan merasa tidak membatasi sosialisasi Penggugat. Tergugat membantah bahwa orang tua Penggugat ada mendorong untuk dilakukannya mediasi antara

Hal 25 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat hanya menjadi api dan menyulut keributan datang ke rumah Tergugat dan kedatangan orang tua Penggugat selalu melakukan fitnah-fitnah yang melukai hati Tergugat dan anak-anaknya. Tergugat juga mendalilkan bahwa orang tua Penggugat ada melakukan pengancaman terhadap anak Tergugat. Tergugat takut untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat dan meminta hak asuh anak Tergugat diberikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Pekanbaru Pos Pelayanan Hosiana, pada tanggal 03 April 2011 berdasarkan **Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor : XX/SPP-J.PKU/2011**. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :**XXX-KW-11092015-0006** tertanggal 11 September 2015;
- Bahwa sejak bekerja di Perkebunan PTPN IV Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tersebut seluruh gaji Penggugat dipegang oleh Tergugat dan ATM gaji tergugat juga dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat, pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 (Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 09-04-2012) dan Anak 2 (Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 17-11-2016);

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga sehingga harus diakhiri dengan perceraian;

Hal 26 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena daalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan dan bukti elektronik bertanda T-12 serta 5 (lima) orang Saksi yaitu Saksi 3, Saksi 5, Saksi 6, Saksi 4, Saksi 7, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum pertama untuk dapat dikabulkan atau tidak nantinya adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Kedua meminta Majelis Hakim untuk menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Pekanbaru Pos Pelayanan Hosiana, pada tanggal 03 April 2011 berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: XX/SPP-J.PKU/2011. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXX-KW-11092015-0006 tertanggal

Hal 27 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2015 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Perkawinan merupakan *ikatan lahir bathin* antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang tidak dibantah oleh Para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 2011 secara agama kristen dihadapan Gr. Jem. Elizaba Gea, di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Pekanbaru Pos Pelayanan Hosiana berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: XX/SPP-J.PKU/2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor: XXXX-KW-11092015-0006, tertanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa disamping dalil yang sama-sama diakui oleh para pihak tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P.2 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan dan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan T.2 berupa Surat Pemberitahuan Pernikahan Gereja yang mana bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan

Hal 28 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dihadapan seorang Pendeta dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Begitupun dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat maupun Saksi 3, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 4, dan Saksi 5 yang dihadirkan oleh Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut, telah dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat agar diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan hakim;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputus dengan jalan perceraian haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Hal 29 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2024 Penggugat ada bercerita kepada Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Penggugat tidak kuat lagi hidup dengan Tergugat karena semua uang gaji dikuasai oleh Tergugat dan kalau penggugat mau minta uang rokok atau bensin sudah seperti mengemis. Selain itu Tergugat selalu berkata kotor seperti mengatakan “bujang omak kau”, “Lateunglah kau”, “lonte kau”. Karena masalah keuangan tersebut dan sikap Tergugat itulah yang membuat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sampai puncaknya pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama Saksi 1 di Kisaran. Selain itu Saksi 1 juga menerangkan bahwa Saksi Herlina Psaribu tidak mau lagi menerima Tergugat untuk menjadi menantunya karena sakit hati atas tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat ada hutang sama mamak Tergugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Penggugat menikah sirih, Penggugat selingkuh, Penggugat main judi, Penggugat tukang mabuk, Saksi tidak terima dan sakit hati atas tuduhan Tergugat dan tuduhan tersebut tidak benar. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan meminta Tergugat untuk menghadirkan orang tuanya agar bisa hubungan diperbaiki kembali namun mediasi tersebut tidak pernah terjadi karena kedua belah keluarga tidak pernah berhasil bertemu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang sebagian besar Saksi-saksi tersebut tidak tahu persis terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kecuali untuk Saksi 3 yang sekira bulan April 2024 saat Tergugat berada di rumah Saksi kemudian Saksi 3 menerima telpon dari Saksi 1, dan kemudian Saksi 1 berkata”suruh pulang itu kujambak-jambak nanti kudoakan busuk perutnya itu, semua

Hal 30 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawai, kelapa dibawa, ayam dibawa sepuluh ayamku dibawa”, jadi Saksi 3 tidak bisa berkata, sangat terkejut Saksi 3 kenapa bisa begini, dan berkata lagi “suruh pulang hari Senin, nanti kudatangi rumahnya”, jadi Saksi bilang “kenapa begitu eda berkata sama anak karena menantu itukan anak juga”. Kemudian setelah Tergugat pulang dari rumah Saksi 3, Tergugat menelepon Saksi 3 dan mengatakan Penggugat dan Tergugat ribut, Bapak si Nova (Penggugat) selingkuh, jadi Saksi 3 menasehati Penggugat dan Penggugat langsung minta maaf kepada Saksi dan mengakui kesalahannya dan pengakuannya ada rekamannya. Kemudian Saksi 6 dan Saksi 7 menerangkan bahwa benar Tergugat ada berkeluh kesah kepada perkumpulan marga sihombing dan meminta perkumpulan marga sihombing untuk mendamaikan, namun saat itu sulit untuk mengajak Penggugat untuk mediasi sehingga mediasi tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat dalam jawab jinawabnya saling membantah tentang alasan dari perkelahian atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus namun baik Penggugat ataupun Tergugat mengakui benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sama-sama menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim hal ini telah cukup menunjukkan keduanya tidak dapat hidup bersama lagi sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia seperti diharapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan

Hal 31 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, Majelis Hakim juga menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan anggota keluarga yang lainnya sehingga apabila pernikahan antara Penggugat dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan hanya akan memberikan dampak lebih buruk kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Hak Asuh Atas Anak antara Pengugat dan Tergugat yaitu Anak 1 (Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 09-04-2012) dan Anak 2 (Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 17-11-2016) jatuh kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 mengatur bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada Hal 32 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum sub d disebutkan bahwa: *"Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 (Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 09-04-2012) dan Anak 2 (Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 17-11-2016). Bahwa telah ternyata bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yakni anak kedua perempuan bernama Anak 1 lahir pada tanggal 9 April 2012, dan anak kedua laki-laki bernama Anak 2 lahir pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada anak-anak jika anak-anak belum membantu pekerjaan rumah sehingga kemudian dalam petitumnya Penggugat meminta hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat. Namun demikian, Tergugat dalam dalil jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak ada melakukan perbuatan kasar atau berkata kasar secara berlebihan kepada

Hal 33 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya. Adapun yang dilakukan oleh Tergugat hanya bersikap tegas terhadap anak-anaknya dan masih dalam batas wajar. Maka oleh karena itu Tergugat tetap meminta kepada Majelis Hakim untuk hak asuh tetap diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menerangkan bahwa benar ada perkataan kasar atau perbuatan kasar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak-anaknya. Adapun keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat mengajari anak-anak Penggugat dan Tergugat berkata kasar hanya didapatkan dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2. Namun demikian, Saksi-saksi tersebut tidak ada melihat atau mendengar langsung Tergugat ada mengajarkan anak-anaknya berkata kotor. Keterangan Saksi-saksi yang menyatakan hal tersebut hanya didapatkan dan diketahui oleh Para Saksi tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat. Kemudian terkait perbuatan kasar macam apa yang dilakukan oleh Tergugat juga tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-6 berupa hasil *printout* dari percakapan antara Saksi 1 dan Anak 1 melalui pesan whatsapp yang menurut Tergugat bukti surat tersebut menunjukkan Saksi 1 telah mengancam anak Tergugat yang bernama Anak 1 dan berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa Saksi 1 yang merupakan orang tua Penggugat ada mengirim pesan *whatsapp* kepada Anak 1 "*Klu tidak kau cakapi bpk mu op pergi melapor kesekolah mu dan kepsek sekolah Anak 2. Ingat cakap op jangan sampai malala bibirmu itu*" Atas bukti hasil *printout* percakapan whatsapp tersebut telah dibenarkan oleh Saksi 1 dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 telah diketahui pula bahwa Penggugat bekerja sebagai Satpam dan bekerja masuk jam 07:00 WIB pulang jam 18:00 WIB kalau shift kerja malam maka pulanginya besok pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup kuat yang dapat membuktikan bahwa Tergugat bersikap kasar terhadap anak-anaknya tersebut ataupun mengajari hal-hal yang tidak baik terhadap anak-anaknya. Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan yang cukup kuat yang dapat memberikan

Hal 34 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa anak-anak Penggugat akan hidup lebih baik dan memberikan dampak yang lebih positif bersama Penggugat sebagaimana disyaratkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan sebagaimana diuraikan di atas. Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada Ibu. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa petitum ketiga gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian serta berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan", dan juga memperhatikan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan", maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tempat perkawinan dicatatkan dan Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai

Hal 35 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perceraian terjadi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan keempat dikabulkan sedangkan petitum ketiga ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah kabul untuk sebagian, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 36 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Pekanbaru Pos Pelayanan Hosiana, pada tanggal 03 April 2011 berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: XX/SPP-J.PKU/2011 sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXXX-KW-11092015-0006 tertanggal 11 September 2015 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tempat perkawinan dicatatkan dan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai tempat perceraian dilakukan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprayetno, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada

Hal 37 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....Rp	50.000,00
3. Panggilan 2x.....Rp	36.000,00
4. PNBP Panggilan.....Rp	20.000,00
5. Meterai.....Rp	10.000,00
6. Redaksi.....Rp	10.000,00
Jumlah	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 38 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb